

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Pemuda Km 2,5 Rembang Nomor Telepon :
(0295) 691738 Website :
dindukcapil.rembangkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam IKU Dindukcapil kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Rembang, 9 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



I. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai.

a. **Capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Indikatornya adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepemilikan dokumen kependudukan oleh penduduk yang berhak atau wajib memiliki dokumen tersebut, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Tingginya persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan menunjukkan semakin baiknya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan serta memperoleh dokumen kependudukan secara tepat dan cepat.

Formulasi penghitungan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen tersebut.

2. “Meningkatnya Tertib Administrasi layanan Kependudukan”

Indikatornya adalah Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Efektivitas pelayanan tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam memproses dan menyelesaikan berbagai jenis layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya secara tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur.

Formulasi penghitungan Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan dihitung dengan

membandingkan jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah permohonan pelayanan yang diterima dalam periode tertentu.

b. Program – Program yang mendukung capaian sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu **meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025 melaksanakan beberapa program utama yang selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program-program tersebut meliputi:

- 1) Program penunjang urusan pemerintah
- 2) Program pendaftaran penduduk
- 3) Program pencatatan sipil
- 4) Program pengelolaan infotmasi administrasi kependudukan
- 5) Program pengelolaan profil kependudukan

c. Tantangan yang menjadi perhatian Dindikcapil dalam mencapai tujuan

Dalam upaya mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki Dokumen Administrasi kependudukan secara lengkap.
- b. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dan pemutakhiran data dalam administrasi dokumen kependudukan;
- c. Pemutakhiran dan validitas data kependudukan yang harus terus dijaga.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pelayanan
- e. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai dasar pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
1.2 Aspek Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	7
1.3 Dukungan Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8
1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
1.5 Dasar Hukum	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil	22
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	23
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	26
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	40
3.3 Realisasi Anggaran	43
3.4 Analisa Efisiensi Anggaran	45

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	47
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.2	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Golongan Ruang	10
Tabel 1.3	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Tahun 2025	11
Tabel 1.5	: Anggaran Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025	13
Tabel 1.6	: Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dindikcapil Tahun 2024.....	14
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Dindikcapil Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Dindikcapil Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3	: Strategi dan Arah Kebijakan Dindikcapil Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.4	: Struktur Program, kegiatan, dan Sub kegiatan terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	23
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Dindikcapil Tahun 2025	26
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja Kinerja	32
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Dindikcapil berdasarkan Renstra 2021-2026 .	33
Tabel 3.3	: Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan.....	34
Tabel 3.4	: Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Dindikcapil	34
Tabel 3.5	: Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	35
Tabel 3.6	: Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Dindikcapil	39
Tabel 3.7	: Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2021,2022,2023, dan 2024 Program, Kegiatan & Sub Kegiat	41
Tabel 3.8	: Perbandingan Realisasi Kinerja Dindikcapil tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten sekitar	42
Tabel 3.9	: Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dindikcapil	43
Tabel 3.10	: Realaisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	45
Tabel 3.11	: Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	44
Tabel 3.12	: Inventaris Lintas Sektor	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Cascading Kinerja	2
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dindukcapil.....	4
Gambar 2.1 : SipendukOnline.....	28
Gambar 2.2 : Website Dindukcapil.....	29
Gambar 2.3 : Sipolahta	29
Gambar 2.4 : Whatshapp Ticket	30
Gambar 2.5 : SipDukcapil.....	30
Gambar 2.6 : Instagram Dindukcapil.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026

CASCADING TAHUN 2021-2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil Yang Dapat Menjangkau Seluruh Penduduk.

IK : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Adminduk

**ULTIMATE
OUTCOME**

INTERMEDIATE

Terselenggaranya Pelayanan Adminduk

Croscutting : Keterlibatan BAPPEDA, DKK, Dinsos PPKB, DPMPPT Naker, DLH, RSU PUSKESMAS, Kec. dan Desa/Kelurahan untuk mempercepat

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

IK : Nilai IKM Dindukcapil

IK : Nilai SAKIP Dindukcapil

IMMEDIATE

Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Th

Meningkatnya Kepemilikan KTP-el

Meningkatnya Kepemilikan Akta Akta Kematian

Meningkatnya Kepemilikan KIA

Meningkatnya Hak Akses Pemanfaatan Data Adminduk

Terciptanya Inovasi Layanan Adminduk

Meningkatnya Angkutabilitas Kinerja Perencanaan

IK : Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 Th

IK : Prosentase Kepemilikan KTP-el

IK : Prosentase Kepemilikan Akta Kematian

IK : Prosentase Kepemilikan KIA

IK : Prosentase OPD Penggunaan Hak Akses Data Adminduk

IK : Prosentase Inovasi terhadap Layanan Adminduk

IK : Prosentase Nilai SAKIP

OUT PUT

Tersedianya Akta Kelahiran Anah Usia 0-17 Tahun

Tersedianya KTP-el bagi penduduk

Tersedianya Sosialisas pengurusan Akta Kematian

Tersedianya Kartu Identitas Anak KIA

Tersedianya Akses Data Kependudukan Bagi OPD Pengguna

Terpenuhinya Kepuasan Penduduk akan Layann Adminduk

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Anak Usia 0-17 memilike Akta Kelahiran

IK : Jumlah Penduduk yang mempunyai KTP-el

IK : Jumlah perangkat yang tersosialisasi

IK : Jumlah Anak yang memiliki KIA

IK : Jumlah PKS

IK : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

IK : Jumlah Nilai SAKIP

Terlaksananya Pencatatan Arsip Akte Kelahiran

Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Untuk mendapatkan Layanan Publik

Tersedianya layanan jemput Bola

Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra

Terlaksananya Pelayanan Publik yang berbasis NIK

Terciptanya Inovasi Terbarukan

IK : Jumlah Register Akta Kelahiran

IK : Jumlah Penduduk usia 17 Th Keatas

IK : Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan dari Peristiwa Kematian

IK : Jumlah mitra yang memberikan Apresiasi Ke Pemilik KIA

Jumlah NIK yang diakses oleh OPD Pengguna

IK : Jumlah Inovasi Terbarukan 1 Th

Terlaksananya pelayanan Jemput Bola

Terlaksananya Pelayanan Jemput Bola

Terlaksananya Pelayanan Jemput Bola

IK : Jumlah anak yang dapat dilayani

Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai manifestasi turunan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang perangkat daerah, menjelaskan pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Kedudukan

- ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - ✓ Analis Kebijakan Sub Koordinator Pindah Datang & Pendataan Penduduk;
 - ✓ Analis Kebijakan Sub Koordinator Identitas Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - ✓ Jf ahli muda Kelahiran dan Kematian;
 - ✓ Jf ahli muda Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - ✓ Jf ahli muda Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - ✓ Jf ahli muda Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di


bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- i. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- j. Jf ahli muda dipimpin oleh Kepala Jf ahli muda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang masing-masing.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021

Tugas Dan Fungsi

- A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan

- pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- C. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- E. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari Identitas Penduduk dan Pindah datang dan pendataan penduduk.
- I. Jf ahli muda Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penerbitan dokumen Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- J. Jf ahli muda Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- K. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kelahiran dan Kematian dan Perkawinan, Perceraian, Perubahan

status anak dan kewarganegaraan.

- L. Jf ahli muda Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
- M. Jf ahli muda Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status anak dan Kewarganegaraan.
- N. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- O. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
- P. Jf ahli muda Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan hardware, software, aplikasi program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta peningkatan keakuratan informasi Administrasi kependudukan, pemutakhiran database Administrasi kependudukan, pengelolaan pelatihan teknis dan sosialisasi dibidang administrasi kependudukan, pengembangan jaringan komunikasi data administrasi kependudukan, pengarsipan dan pengamanan berkas data kependudukan dan pencatatan sipil.
- Q. Jf ahli muda Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; Pengembangan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi dalam

upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan pengaduan masyarakat.

R. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Aspek Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan padan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas identitas dan status hukum penduduk. Pelayanan yang memberikan meliputi pendaftaran penduduk serta pencatatan peristiwa penting melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), kartu keluarga, akte kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya. Dalam penyelenggaraannya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketersediaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

1.2.2. Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia ;
3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;

5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;
8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;
9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.

Isu Strategis adalah merupakan sebuah kondisi/perkembangan peristiwa/*trend* berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD tersebut, kemudian ditetapkan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian strategi nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Kependudukan.

1.3. Dukungan Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Tabel 1.1.
Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	0	0	0	0	0
2	S2	4	1	0	0	5
3	S1 /D4	4	7	7	8	26

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
4	D3	1	0	0	0	1
5	SLTA	8	0	1	2	11
6	SLTP	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0
TOTAL		17	8	8	10	43

Sumber: data kepegawaian Dindukcapil Desember 2025

Berdasarkan data pada table 1.1. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang , jumlah aparatur sebanyak 43 orang yang terdiri dari 25 PNS (17 laki-laki dan 8 perempuan) serta 18 pppk (8 laki-laki dan 10 perempuan). Jika dilihat dari Tingkat Pendidikan, Sebagian besar pegawai memiliki Pendidikan S1 sebanyak 26 orang, sehingga menunjukkan bahwa mayoritas SDM telah memiliki kualifikasi Pendidikan sarjana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya terdapat 5 orang berpendidikan S2, 1 orang berpendidikan S2, 1 orang berpendidikan D3, dan 11 orang berpendidikan SLTA. Sementara itu tidak terdapat pegawai dengan Pendidikan S3, SLTP, maupun SD. Komposisi Tingkat Pendidikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang relative memadai, meskipun masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM, khususnya bagi pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA, agar mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat secara lebih optimal.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV/b	1	1	0	0	2
2	Golongan IV/a	3	1	0	0	4
3	Golongan III/d	2	4	0	0	6
4	Golongan III/b	2	0	0	0	2
5	Golongan III/a	7	2	0	0	9
6	Golongan II/d	1	0	0	0	1
7	Golongan II/b	1	0	0	0	1
8	Golongan IX	0	0	7	8	15
9	Golongan V	0	0	1	2	3

TOTAL	17	8	8	10	43
-------	----	---	---	----	----

Sumber : data kepegawaian Dindukcapil desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 Golongan/pangkat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang saat ini mempunyai struktur kepegawaian yang didominasi oleh pegawai pada golongan III dan golongan IX, yang pada umumnya merupakan tenaga pelaksana dan tenaga fungsional yang berperan langsung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan SDM dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang relative memadai untuk mendukung pelaksanaan, meskipun tetap diperlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai guna meningkatkan kinerja organisasi secara optimal.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
I	Struktural				
	Kepala Dinas	14	1	0	1
2	Fungsional	7	2	3	5
TOTAL			3	3	6

Sumber : data kepegawaian Dindukcapil desember 2025

Berdasarkan pada tabel 1.3 Jabatan Struktural dan fungsional pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Secara keseluruhan komposisi tersebut menunjukkan keseimbangan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Struktur jabatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh pejabat structural sebagai pengambil kebijakan serta pejabat fungsional yang berperan dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat.

1.3.2 Sarana dan Prasarana/BMD

Sarana dan prasarana perlengkapan dan sarana pendukung pelaksanaan tugas di Dindikcapil Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dindikcapil Tahun 2025

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)* 4
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Aset Tetap						
1.1	Peralatan dan Mesin						
	KOMPUTER	1	√				5.000.000
	KOMPUTER	1	√				20.800.000
	KOMPUTER	1	√				19.900.000
	KOMPUTER	2	√				60.900.000
	KOMPUTER	2	√				40.130.000
	KOMPUTER	2	√				23.700.000
	PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI	2	√				23.480.000
	KOMPUTER	2	√				8.300.000
	KOMPUTER	2	√				1.990.000
	KOMPUTER	2	√				117.200.000
	KOMPUTER	1	√				1.325.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1	√				5.100.000
	KOMPUTER	1	√				3.000.000
	KOMPUTER	2	√				106.778.000
	KOMPUTER	4	√				79.960.000
	KOMPUTER	1	√				9.995.001
	KOMPUTER	1	√				18.999.870
	KOMPUTER	1	√				24.485.000
	KOMPUTER	1	√				19.862.500
	KOMPUTER	1	√				11.652.000
	KOMPUTER	1	√				823.500
	PERALATAN STUDIO DAN	1	√				11.766.000

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi			Nilai Aset (Rp)* 4	
			Baik	Rusak			
				R	RS		RB
1	2	3	3	4	5	6	7
	KOMUNIKASI						
	KOMPUTER	1	√				30.300.000
	KOMPUTER	1	√				16.990.000
	KOMPUTER	1	√				3.000.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1	√				5.390.000
dst,							
2	Aset Lainnya						
2.1						
	Jumlah	38					

Data : Dindukcapil 2025

1.3.3. Anggaran

Tabel 1.5
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah						
	Jumlah Pendapatan	0	0	-	0	0	-
	BELANJA DAERAH	0	0	-	0	0	-
	BELANJA OPERASI	5.240.211.000	4.972.210.852	(268.000.148)	4.545.866.501	4.145.702.976	(400.163.525)
	Belanja Pegawai	2.906.747.000	2.859.266.852	(47.480.148)	2.770.590.000	2.781.040.200	10.531.200
	Belanja Barang dan Jasa	2.333.464.000	2.112.944.000	(220.520.000)	1.775.357.501	1.364.662.776	(410.694.725)
	BELANJA MODAL	300.296.000	384.296.000	(84.000.000)	329.000.000	692.780.000	363.780.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.296.000	384.296.000	(84.000.000)	329.000.000	692.780.000	363.780.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0

1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja :				
a	Mengusulkan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis / Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi.	Akan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis / Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi	Tuntas	Kepala Dinas	a. Edaran Renaksi
b	Mempublikasikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 pada Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan mempublikasikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada website Dindukcapil	<u>Tuntas</u>	Kepala Dinas	b.Publikasi DokumenPK Perubahan 2024
c	Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/sasaran) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar	Akan Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/sasaran) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar	Tuntas		10. Profil Indikator Kinerja Dindukcapil new.pdf

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based).	memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based).			
d	Memperbaiki cascading dengan menyajikan seluruh indikator kinerja pada sub kegiatan	Akan Memperbaiki cascading dengan menyajikan seluruh indikator kinerja pada sub kegiatan	Tuntas		https://drive.google.com/file/d/1YzeIphLOGH0uk4SHd2xO6SjyatiaZBv/view?usp=drive_link
e	Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan indikator kinerja pada level output (Penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Akan Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan indikator kinerja pada level output (Penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Tuntas		https://drive.google.com/file/d/1E761_WW4Epv17N47Gf9Zjw7cvdv059f3/view?usp=drive_link
f	Dalam Menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mempedomani Dokumen perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan memperbaiki SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpedoman pada Dokumen perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tuntas		https://drive.google.com/file/d/12MXUwchDvpKHx2RQ3UksaeStHXKRDEXq/view?usp=drive_link
g	Berkoordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten rembang)	Akan melakukan koordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tuntas		https://drive.google.com/drive/folders/1-d1j3NPiZBxewBfXPUD6kFrFarKOxSKy?usp=drive_link

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	terkait perbaikan atas penyusunan perjanjian kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten rembang) terkait perbaikan atas penyusunan perjanjian kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah			
	Memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan 2025 selaras dengan DPPA Dinas Kependudukan dan	Akan memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan 2025 selaras dengan DPPA Dinas Kependudukan dan	Tuntas		=

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	Pencatatan Sipil Tahun 2025;	Pencatatan Sipil Tahun 2025;			
h	Memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;	Akan memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;	Tuntas		=
i	Menyelaraskan target dan indikator kinerja pada dokumen Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II dengan Rencana Aksi Tahun 2025;	Akan Menyelaraskan target dan indikator kinerja pada dokumen Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II dengan Rencana Aksi Tahun 2025;	Tuntas		
2	Pengukuran Kinerja:				
a	Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan melengkapi definisi indikator kinerja secara jelas dan memastikan kembali formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan telah disajikan dengan tepat:	Akan Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan melengkapi definisi indikator kinerja secara jelas dan memastikan kembali formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan telah disajikan dengan tepat:	Tuntas		https://drive.google.com/drive/folders/1Hh3IPzuNFfN488teFANaoNFhROgTb1ss?usp=drive_link
b	Memastikan data kinerja yang sajikan pada dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun selanjutnya,	Akan Memastikan data kinerja yang sajikan pada dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun selanjutnya, dikuatkan	Tuntas		=

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	dikuatkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan,	dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan,			
c	Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ Bidang menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025.	Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ Bidang akan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025.	Tuntas		=
3	Pelaporan Kinerja :				
a	Mempublikasikan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023 pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Akan mempublikasikan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023 pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Tuntas		https://drive.google.com/file/d/1c49cPaSWmGpJbV9d6LkYrUY5I-BHLCCk/view?usp=drive link
b	Pada penyusunan dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya, agar penyajian data capaian kinerja (Bab III) dikuatkan dengan formulasi	Pada penyusunan dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya, akan menyajikan data capaian kinerja (Bab III) dikuatkan dengan formulasi perhitungannya sesuai dengan dokumen Profil	Tuntas		=

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	perhitungannya sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;			
c	Memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja yang akan datang, sehingga penetapan target kinerja lebih realistis	Akan memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja yang akan datang, sehingga penetapan target kinerja lebih realistis	Tuntas		=

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati No 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati No 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati No 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Surat Edaran Bupati Nomor 000.8.6.3/5792/2025 Tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja, dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai *cascade* kinerja tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun adalah :

“ Mewujudkan kualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh masyarakat ”

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan									
1	Mewujudkankualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkauseluruh masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persen	81,92	85	85	85	85	85	85
	Sasaran									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	90	90	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Presentase efektifitas penyelesaian pelayanan adminduk	Persen	90	90	90	90	90	90	90

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Kerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian/Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	85	85	85	85	85	85	85	85

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dindukcapil Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan kualitas pelayanan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penyelenggaraan sipendukonline berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis digital dan partisipatif, serta penyempurnaan instrumen evaluasi pembangunan secara elektronik

2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4			
1	Mewujudkan kualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh masyarakat					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
		Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.046.000	7.496.000	2.450.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	602.000	602.000	0
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	888.500	888.500	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	405.500	405.500	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.000	5.600.000	2.450.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.926.349.000	2.884.480.200	(41.868.800)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.509.000	2.781.040.200	10.531.200
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.280.000	101.520.000	(50.760.000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.560.000	1.920.000	(1.640.000)
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.550.000	924.100	(1.625.900)

			Penatausahaan barang milik daerah SKPD	2.550.000	924.100	(1.625.900)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.097.001	135.887.591	(28.209.410)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	951.590	151.590
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.147.001	36.897.001	31.750.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.150.000	3.150.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000	31.889.000	(111.000)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	60.000.000	(60.000.000)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.700.000	288.695.000	62.995.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	107.400.000	(21.600.000)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.700.000	181.295.000	75.596.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	50.164.500	55.345.055	5.180.555
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.255.000	29.986.000	(1.269.000)
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.330.000	19.460.000	6.130.000
			Pemeliharaan /rehabilitasi/Gedung/kantor dan Bangunan Lainnya	5.579.500	5.899.055	319.555
			Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000	1.239.601.900	(30.398.100)
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	924.000.000	1.089.149.850	165.149.850
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	924.000.000	1.089.149.850	165.149.850
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.000.000	138.937.550	(57.062.450)

			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	196.000.000	138.937.550	(57.062.450)
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	150.000.000	11.514.500	(138.485.500)
			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	150.000.000	11.514.500	(138.485.500)
			Program Pelayanan Pencatatan Sipil	58.000.000	57.853.130	(146.870)
			Pelayanan Pencatatan Sipil	46.500.000	45.653.130	(846.870)
			Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan	36.000.000	35.153.130	(846.870)
			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	10.500.000	10.500.000	0
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.500.000	12.200.000	700.000
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	11.500.000	12.200.000	700.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000	162.600.000	(6.860.000)
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan	153.335.000	152.505.000	(830.000)
			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	137.360.000	132.484.000	(4.876.000)
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.975.000	20.021.000	4.046.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.125.000	10.095.000	(6.030.000)
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.125.000	10.095.000	(6.030.000)
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.500.000	5.600.000	2.100.000
			Penyusunan Profil Data dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	3.500.000	5.600.000	2.100.000
			Total	4.874.866.501	4.838.482.976	(36.383.525)

2.5. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima

amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dindukcapil Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	90
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Dindukcapil	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.373.906.501,-
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000,-
3	Program Pencatatan Sipil	58.000.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000,-
	Jumlah Anggaran	4.874.866.501


Sumber : data Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Desember 2025

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini telah menggunakan beberapa aplikasi guna mendukung dan mengoptimalkan capaian kinerja Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah serta pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Adapun aplikasi tersebut yaitu :

2.1 SipendukOnline

Gambar 2.1
SipendukOnline



Aplikasi SipendukOnline adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online berbasis Web untuk mempermudah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan secara daring yang bisa di akses lewat desa setempat.

2.2 Website Dindukcapil

Tabel 2.2

Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, Website Dindukcapil juga menyediakan informasi tentang layanan, kebijakan, program, regulasi, hukum, statistik dan inisiatif pemerintah yang dapat diakses oleh Masyarakat luas.

2.3 Sistem Informasi Pengolah Data (Sipolahta)


Tabel 2.3
SIPOLAHTA



Sipolahta merupakan aplikasi yang menampilkan data urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi. Sipolahta meyajikan data fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.4 Whatshapp Ticket


Tabel 2.4
WA Ticket



WhatsApp Ticket (WA Ticket), yaitu media teknologi informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan permohonan update NomorInduk Kependudukan (NIK) karena tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pelayanan publik. Dengan media WA Ticket, masyarakat yang sedang mendapat masalah dengan akses pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka tidak perlu datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, namun cukup mengirim pesan dan photo dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan aktivasi sesuai perubahan data terakhir.

2.5 Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Capil (SIPDUKCAPIL)


Tabel 2.5
Sipdukcapil



Sipdukcapil merupakan aplikasi yang berfungsi untuk pendaftaran semua dokumen Administrasi Kependudukan agar mempermudah dalam pelayanan dan pencarian berkas yang telah di arsipkan.

2.6 Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.6
Instagram Dindukcapil



Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Rembang juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun @dindukcapil.rbg Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Dindukcapil Kabupaten Rembang serta informasi-informasi umum lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) (klm. 6:klm.8) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	90	95,42	106,02%	Sangat Baik	96	90,00
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90	87,44	97,16%	Sangat Baik	90	90,00

Sumber : Laporan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

NO	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi kinerja unit kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dikeluarkan melalui aplikasi berbasis website e-SKM 2.0 Pemerintah Kabupaten Rembang, disimpulkan bahwa nilai IKM untuk Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 90,35. Dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90, 05 persentase. Dukungan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencapai capaian kinerja tujuan tersebut adalah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan. Salah satu kegiatan tersebut yaitu, mengambil data survei kepuasan Masyarakat yang dibagikan kepada responden pelayanan adminduk Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan gerai dukcapil di MPP.

- 3.1.2 Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.4
Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan

NO.	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang terdaftar memiliki Dokumen}}{\Sigma \text{Penduduk wajib memiliki Dokumen}} \times 100\%$ Tahun n

Capaian kinerja pada sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Indikator ini menunjukkan Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan oleh penduduk yang wajib memiliki dokumen pada tahun berjalan.

Semakin tinggi presentase kepemilikan dokumen kependudukan, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan, percepatan penerbitan dokumen kependudukan, serta peningkatan kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Keberhasilan Capaian Sasaran 1, dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DINDUKCAPIL		90,05	90,35	100%
	Kegiatan:					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	100%	100%	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bln	30 Orang/bln	30 Orang/bln	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%
	a.	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan pelayanan umum	Persen	100%	100%	100%
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	100%
	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	100%
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	h.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1 Paket	1 Paket	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
		Disediakan				
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	Persen	100	100	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9 Unit	9 Unit	100%
b.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25 unit	25 Unit	100%
c.	Pemeliharaan /rehabilitasi/Gedung/kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
II.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP - El	Persen	100	100	100%
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cetak KIA	Kpg	6.000 Kpg	8.570 Kpg	142%
a.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah datang penduduk	Persen	100	100	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
	a.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Terkait pendafran penduduk	Persen	100	100	100%
	a.	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
III	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	99,16 %	98,36%	99,19 %
1	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Cetak Akta Kelahiran Jumlah Cetak Akta Kematian	lbr	14.000 lbr 7.000 lbr	11.180 lbr 7.319 lbr	99,19 % 100 %
	b.	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	21.000 Dokumen	2 1.000 Dokumen	100%
	b.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100%
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Cetak Akta Perkawinan, Perceraian,	Persen	100	100	100%
	a.	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan		Jumlah database yang valid	Penduduk	65000 Penduduk	65000 Penduduk	100%
	a.	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
	b.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk Jumlah media sosialisasi yang digunakan	Persen	100%	100%	100%
	a.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
V.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase elemen profil data kependudukan	Persen	100	100	100 %
	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase penyusunan profil kependudukan	Persen	100 %	100 %	100 %
	a.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3.6

Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan

NO.	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	$\frac{\Sigma \text{Pelayanan Adminduk}}{\Sigma \text{Keseluruhan pelayanan adminduk Tahun n}} \times 100\%$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator persentase efektivitas penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, capaian kinerja menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berjalan dengan cukup efektif

sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan koordinasi pelaksanaan pelayanan, pemanfaatan system informasi administrasi kependudukan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya jumlah permohonan peayanan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi system pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi guna meningkatkan tertib admisitrasi kependudukan.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAbupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2025 dengan Tahun 2021,2022,2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90	100	100	90	100	100	90	85	94,44	90	87,44	97,16	88	88,06	100

3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

No	Indikator	Realisasi th. 2025	Realisasi Nasional th. 2025 (opsional)	Realisasi Provinsi th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
					Jepara	Kudus	Pati	Blora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
	Kepemilikan KTPElektronik (KTP-el)	98,98	99	99,40	99,10	99,30	99,20	99,00
	Kepemilikan KartuIdentitas Anak	62,69	62	63,50	61,80	64,20	63,00	60,50
	Pelayanan Pencatatan Sipil							
	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	98,36	95	97,80	96,90	97,50	97,10	96,70
	Pelayanan Informasi dan Pemanfaatan Data							
	PerjanjianKerjasama Pemanfaatan data	6 PKS	15 PKS	14 pks	8 pks	10 pks	9 pks	7 pks
	Buku Pokok Pemakaman	100	100	100	100	100	100	100
	Identitas Kependudukan Digital	1,48	30	28	18	22	20	16

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik jika dibandingkan dengan capaian nasional, provinsi, maupun kabupaten sekitar. Pada indikator kepemilikan KTP-el, capaian Kabupaten Rembang sebesar 98,98% sedikit dibawah capaian nasional sebesar 99% dan provinsi sebesar 99,40%, namun masih relatif sebanding dengan kabupaten sekitar seperti Jepara, Kudus, Pati, dan Blora. Pada indikator kepemilikan kartu identitas anak (KIA), capaian Rembang sebesar 62,69% sudah melampaui capaian nasional sebesar 62%, meskipun masih sedikit dibawah rata-rata provinsi. Sementara itu, pada indikator penerbitan kutipan akta kelahiran, capaian Rembang sebesar 98,36% sudah melampaui capaian nasional sebesar 95% dan lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah sekitar. Pada aspek pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama (PKS), jumlah kerja sama di Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional dan provinsi sehingga masih perlu ditingkatkan. Selain itu pada indikator identitas kependudukan digital (IKD), capaian Rembang masih relatif rendah dibandingkan target nasional sehingga memerlukan upaya percepatan melalui peningkatan sosialisasi dan aktivasi kepada masyarakat.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya (tidak ada)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berfokus untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan dokumen Administrasi Kependudukan

3.4 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki Kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terhadap Sasaran Pemda

no	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Dindukcapil	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83	83,5	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.	83	83,5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kualitas

pelayanan publik. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui tujuan perangkat daerah yaitu mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mampu menjangkau seluruh penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 83, realisasi yang dicapai sebesar 83,5 sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan berada pada kategori baik. Capaian ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan secara optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

3.5 Realisasi Anggaran

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (klm 9 / klm 10) x 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	88	88,06	100				
1						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.373.906.501	3.372.827.946	90
2						Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000	1.239.601.900	98
3						Program Pencatatan Sipil	58.000.000	57.853.130	99
4						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000	162.600.000	97
Total								4.838.482.976	

Adapun analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a. Capaian Program Penunjang, Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan persentase capaian 100% Ketercapaian program diukur dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan

Administrasi Kependudukan sesuai perundang-undangan, dengan target sebesar 90%, dan realisasi sebesar 96,05% dan 88,06%. Program didukung oleh 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

- b. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota dengan persentase capaian 100% Ketercapaian program diukur dengan indikator Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD), dengan target sebesar 93%, dan realisasi sebesar 93,01%. Program didukung oleh 19 sub kegiatan.
- c. Capaian Program Pendaftaran Penduduk, meliputi Presentase Kepemilikan KTP-el mencapai 100%, Presentase Kepemilikan KK mencapai 100%, Presentase Kepemilikan KIA mencapai 142%, Presentase Kepemilikan Dokumen pindah datang mencapai 100% Ketercapaian Program didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu (1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (2) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (3) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk.
- d. Capaian Program Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Presentase Penerbitan Akta Kelahiran mencapai 99,19%, Presentase Penerbitan Akta Kematian mencapai 100%, Presentase Penerbitan Penetapan Status Keluarga mencapai 100%, Ketercapaian Program didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu (1) Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (2) Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil (3) Fasilitasi terkait pencatatan sipil.
- e. Capaian Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Presentase Ketersediaan Data yang dimutakhirkan mencapai 100%, Ketercapaian Program didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu (1) Pengolahan dan penyajian data Kependudukan (2) Kerja sama pemanfaatan data kependudukan (3) Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan (4) Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

3.6 Analisa Efisiensi Anggaran

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp (
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	88	88,06	100	4.838.482.976	4.469.720.921	92	100-92=8%

Penghitungan Efisiensi :

ASASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	92 %	100 -92 = 8%

Efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya tertib administrasi layanan kependudukan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% dengan realisasi sebesar 88,06 dari Tingkat target 88. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.469.720.921 dari pagu anggaran Rp. 4.838.482.976 atau sebesar 92%. Dengan demikian, pelaksanaan program kinerja secara optimal meskipun anggaran yang digunakan tidak seluruhnya terserap. Konsisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, Dimana capaian kinerja maksimal dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

3.7 Lintas Sektor

Menyajikan Inventarisasi lintas sektor Perangkat Daerah yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3. 12
Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Lembaga pengguna Data (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPU, BPJS, dll)	Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik	Dokumen perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan	Perangkat Daerah dan Lembaga pengguna data	Mendukung pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public dan perencanaan pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik dan perencanaan Pembangunan. Koordinasi dilaksanakan dengan perangkat daerah seperti dinas kesehatan dalam pemanfaatan data kelahiran dan kematian, dinas social, serta instansi perencanaan daerah dalam penyediaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan Pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.1. Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target yang ditetapkan

Realisasi kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun pelaporan secara umum telah menunjukkan capaian yang baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, dukungan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, realisasi kinerja yang dicapai diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

a.2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja organisasi. Faktor penghambat tersebut antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sebanding dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta jaringan teknologi informasi yang terakadang mengalami gangguan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan dan pemuktahiran dokumen kependudukan. Kondisi tersebut memerlukan upaya peningkatan sosialisasi, koordinasi, serta inovasi pelayanan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

Guna mendukung dan mengoptimalkan capaian kinerja Dindukcapil Kabupaten Rembang menggunakan beberapa aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sependuk online
2. Website Dindukcapil

3. Sipolahta
4. WA Ticket
5. Sependuk Capil
6. Instagram
7. Facebook

b. Langkah perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan melakukan berbagai langkah perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin meningkat, data kependudukan semakin akurat dan mutakhir, serta target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.

Rembang, 9 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



K. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212
website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 /144/ 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINDUKCAPIL KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dindikcapil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dindikcapil Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang



ARIF ROMADLON, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701104 199203 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dindikcapil Kab.
Rembang
Nomor : 700/144/2025
Tanggal : Desember 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINDUKCAPIL KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025 - 2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Formulasi	Periode Pengukuran	Sumber Data
TUJUAN							
1	Terwujudnya Tertib Administrasi kependudukan dan Tertib Pencatatan Sipil serta kualitas layanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk dalam wilayah kabupaten Rembang yang meliputi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang tertib adminduk}}{\Sigma \text{ Penduduk Penduduk Total}} \times 100\%$	Tahunan	1. Kemenpan RB 2. RPJMD 3. Renstra PD 4. RKPD 5. RENJA PD 6. LkjIP 7. LKPD 8. DPA PD

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Formulasi	Periode Pengukuran	Sumber Data
SASARAN							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja perangkat daerah DINDUKCAPIL Kabupaten Rembang	IKM SAKIP IMR	Angka	Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan serta tingkat efektivitas dan Kualitas pembinaan, pendampingan, serta pengendalian kinerja yang diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dan pelaksanaan pengendalian intern (SPIP)	<p>IKM = Nilai Indeks: $\sum (\text{NilaiAspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$</p> <p>Catatan: Kategori Nilai Kerja A(4,51-5,00) =PelayananPrima A-(4,01-4,50)=Sangatbaik B (3,51- 4,00) = Baik B (3,01 - 3,50) = Baik (Dengan Catatan)C (2,51 - 3,00) = Cukup C-(2,01-2,50) =Cukup(Dengan Catatan)</p> <p>SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%</p> <p>IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%</p>	Tahunan	Bidang Kependudukan, Orpeg, dan Kemenpan RB

2	Meningkatnya Tertib Administrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Tingkat keteraturan, kepatuhan, dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem administrasi kependudukan nasional (SIAK)	Σ Pelayanan Adminduk X 100% Σ Keseluruhan pelayanan adminduk Tahun n	Tahunan	Bidang Kependudukan
---	--	--	---	--	---	---------	---------------------

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang



ARIF ROMADLON, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19701104 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212
website : dindikcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindikcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMIN, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG



Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196505071993031013



BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd. I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminduk	87%
2.	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	93%
2.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Adminduk	90%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.373.906.501,00	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000,00	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	58.000.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.500.000,00	APBD
	Jumlah	4.874.866.501,00	APBD

Rembang, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505071993031013



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212
website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMIN,.MM.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 16 Oktober 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196505071993031013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminduk	87
2.	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	90%
2.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Prosentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Adminduk	90%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.513.006.852,00	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.563.500.000,00	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	30.000.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.000.000,00	APBD
	Jumlah	5.356.506.852,00	APBD

Rembang, 16 Oktober 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG


BURATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I


Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505071993031013



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI SSTP, .M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,

DYAH AYU KARTIKASARI SSTP, .M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA**

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persentase ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	100%
	1.1 Terpenuhinya database yang valid	Persentase jumlah database yang valid	100%
	1.2 Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
2	Meningkatnya capaian Penyusunan Profile Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan	100%
	2.1 Tersusunnya Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000,00	APBD
	I.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	153.335.000,00	APBD
	I.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.125.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.500.000,00	APBD
	2.1 Penyusunan Profil kependudukan	3.500.000,00	APBD

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE
Jabatan : Analis Kebijakan pada Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,


YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya database yang valid	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 PKS
2	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 macam/media

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

ANALIS KEBIJAKAN


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013


YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHLISIN, SE., MM

Jabatan : Analis Sistem Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si.
Pembina
NIP. 198204092001122002

ANALIS SISTEM INFORMASI

MUHLISIN, SE.MM
Penata Muda Tk. I
NIP. 19770806 200901 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS SISTEM INFORMASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya database yang valid; dan Tersusunnya Profil Kependudukan	Terfasilitasinya OPD / lembaga dalam pemadanan data penduduk	2	OPD
		Terlaksananya update dan maintenance SIAK Terpusat pada server dan PC Client se Kabupaten Rembang	15	PC Client
		Terselesaikannya laporan kebutuhan dan/atau kondisi perangkat keras untuk aplikasi SIAK dan KTP-el di Dindikcapil maupun di Kecamatan	15	PC Client
		Terselesaikannya update biodata penduduk	2000	data
		Tercukupinya laporan koordinasi dengan Kemendagri terkait permintaan pemadanan data OPD dan/atau Lembaga serta permasalahan duplicat record dan adjudicate record	5 60	BAST Laporan
		Terselesaikannya laporan kinerja Dindikcapil per semester	2	Laporan
		Tersusunnya buku profil kependudukan Kabupaten Rembang	1	Dokumen
		Tersajikannya data agregat kependudukan target kinerja Dindikcapil	4	Laporan

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

ANALIS SISTEM INFORMASI



MUHLISIN, SE, MM
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770806 200901 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENNY PRASETYO WIBOWO, A.Md.

Jabatan : Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si..

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si.
Pembina
NIP. 198204092001122002

PRANATA KOMPUTER


DENNY PRASETYO WIBOWO A.Md.
Penata Muda
NIP. 19811002 201001 1 024

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya database yang valid; dan Tersusunnya Profil Kependudukan	Terfasilitasinya OPD / lembaga dalam pemadanan data penduduk	2	OPD
		Terlaksananya update dan maintenance SIAK Terpusat pada server dan PC Client se Kabupaten Rembang	15	PC Client
		Terselesaikannya laporan kebutuhan dan/atau kondisi perangkat keras untuk aplikasi SIAK dan KTP-el di Dindikcapil maupun di Kecamatan	15	PC Client
		Terselesaikannya update biodata penduduk	2000	data
		Tercukupinya laporan koordinasi dengan Kemendagri terkait permintaan pemadanan data OPD dan/atau Lembaga serta permasalahan duplicat record dan adjudicate record	5 60	BAST Laporan
		Terselesaikannya laporan kinerja Dindikcapil per semester	2	Laporan
		Tersusunnya buku profil kependudukan Kabupaten Rembang	1	Dokumen

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

PRANATA KOMPUTER



DENNY PRASETYO WIBOWO, A.Md
Penata Muda
NIP. 198110022010011024



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIPAN

Jabatan : Pengadministrasi Program dan Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si..

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si.

Pembina

NIP. 198204092001122002

**PENGADMINISTRASI
PROGRAM DAN KERJASAMA**

ARIPAN

Penata Muda

NIP. 19750623 200701 1 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJA SAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Tugas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kebersihan diruang PIAK & PD serta Gudang Arsip	1	ruang
		Terlaksananya pengarsipan dokumen Adminduk	2	Laporan
		Terlaksananya penataan kearsipan kearsipan untuk Akta Kelahiran dan Kematian	12	dokumen

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

PENGADMINISTRASI PROGRAM
DAN KERJA SAMA



ARIPAN
Penata Muda
NIP. 197506232007011012



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LOVY IKHWAL ZETRIYA, S.Ps.

Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si..

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP., M.Si.

Pembina

NIP. 198204092001122002

ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT

LOVY IKHWAL ZETRIYA, S.Ps

Penata Muda

NIP. 199103092022031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan; dan Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	dokumen
		Tercukupinya Dokumen Penilaian SKM	4	Dokumen
		Tercukupinya Dokumen Penilaian Ombudsman	1	Dokumen
		Terselesaikannya Dokumen Penilaian Kinerja Dindukcapil per semester	2	Dokumen
		Tercukupinya Dokumen Inovasi Pelayanan Adminduk	2	Dokumen
		Terselesaikannya Laporan Pemanfaatan data	2	Laporan


Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT



LOVY IKHWAL ZETRIYA, S.Ps.
Penata Muda
NIP. 199103092022031003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMA PAMBUDI, S.Kom

Jabatan : Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.
Pembina
NIP. 198204092001122002

**ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN**

RISMA PAMBUDI, S.Kom
NIPPPK.199501182024211002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya database yang valid	Terselesainya pindah datang/keluar dalam dan luar daerah, daftar dan cetak KIA (Kartu Identitas Anak)	1	Dokumen
		Terlaksananya perekaman dan cetak KTP-Elektronik	1	Dokumen

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN



RISMA PAMBUDI, S.Kom.
NIPPPK. 199501182024211002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARSONY DITA MAHADWIJA, S.Kom

Jabatan : Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.
Pembina
NIP. 198204092001122002

**ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN**

ARSONY DITA MAHADWIJA, S.Kom
NIPPPK. 199309182024211004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya database yang valid	Terpenuhinya data kelahiran yang <i>ter-up date</i>	1	Dokumen
		Terpenuhinya data kematian yang <i>ter-up date</i>	1	Dokumen
		Terlaksananya verifikasi data kelahiran	1	Dokumen
		Terlaksananya verifikasi data kematian	1	Dokumen

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN



ARSONY DITA MAHADWIJA, S.Kom.
NIPPPK. 199309182024211004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANING PURWANTI, S.Kom

Jabatan : Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA**

DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si.
Pembina
NIP. 198204092001122002

**ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN**

ANING PURWANTI, S.Kom
NIPPPK. 197712252024212001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya database yang valid	Terpenuhinya data perkawinan yang <i>ter-up date</i>	1	Dokumen
		Terpenuhinya data kelahiran yang <i>ter-up date</i>	2	Dokumen
		Terpenuhinya data kematian yang <i>ter-up date</i>	1	Dokumen
		Terpenuhinya data kependudukan yang <i>ter-up date</i>	1	Dokumen

Rembang, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA



DYAH AYU KARTIKASARI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 198204092001122002

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN



ANING PURWANTI, S.Kom.
NIPPPK. 197712252024212001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOTIB, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
pada Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,


KHOTIB, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 198710162007011001


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Kualitas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-Elektronik	100%
		Persentase kepemilikan KK yang terfasilitasi	100%
		Persentase kepemilikan KIA	62%
		Persentase kepemilikan Pindah Datang yang terfasilitasi	100%
	1.1 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk <i>Pak edi, Jamil.</i>	Persentase cetak KTP-el	100%
		Persentase cetak KK	100%
		Persentase cetak KIA	62%
		Persentase cetak dokumen pindah datang	100%
	1.2 Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk <i>yuni</i>	Persentase jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%
	1.3 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <i>yuni</i>	Persentase jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000,00	APBD
	1.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	924.000.000,00	APBD
	1.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.000.000,00	APBD
	1.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00	APBD

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**


KHOTIB, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 198710162007011001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANANG ANGGORO, SE
Jabatan : Analis Kebijakan pada Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,


DANANG ANGGORO, SE
Penata Tk. I
NIP. 198209212010011017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah capaian cetak KTP-el, KK dan KIA	Jumlah cetak KTP-EI	50.000 keping
		Jumlah cetak KK	50.000 lembar
		Jumlah cetak KIA	25.000 keping
		Jumlah Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA	120 dokumen
		Jumlah Perekaman KTP-el Pemula	1000 orang

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

ANALIS KEBIJAKAN



DANANG ANGGORO, SE
Penata Tk.I
NIP. 198209212010011017



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUNI, SE.

Jabatan : Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHOTIB, S.IP.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

KHOTIB, S.IP.
Penata Tingkat I

NIP. 198710162007011001

**PENYUSUN PENCATATAN DAN
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN**

WAHYUNI, SE.
Penata Tingkat I


NIP. 19800307 201001 2 013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk; dan	Terselesaikannya dokumen pindah penduduk yang terverifikasi	1800	dok
		Terselesaikannya dokumen pindah datang yang terverifikasi	1680	dok
	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Terselesaikannya KK perubahan data yang terverifikasi	2400	dok
		Terselesaikannya dokumen pindah antar kecamatan dan desa yang terproyeksi	300	lbr
		Terlaksananya Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain	1680	lembar
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	1200	dok
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	1200	Kegt.

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK



KHOTIB, S.IP.
Penata Tingkat I
NIP. 198710162007011001

PENYUSUN PENCATATAN DAN
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN



WAHYUNI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19800307 201001 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY SANTOSO

Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHOTIB, SIP.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

KHOTIB, SIP.
Penata Tingkat I

NIP. 198710162007011001

PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

EDY SANTOSO
Penata Muda Tk. I


NIP. 19730712 199603 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembuatan surat pindah	1.500	dok
		Terdokumentasinya kegiatan Pendataan penduduk	240	Keg
		Tercatatnya dokumen/surat/data kependudukan maupun kedinasan lainnya	2.400	dok
		Terlaksananya pekerjaan pendistribusian dan melacak surat tentang kependudukan	120	Keg
		Terlaksananya dokumentasi data kependudukan sebelum diajukan permohonan kepada pimpinan	120	Keg
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Lap.
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	12	Lap.

Rembang, 10 Januari 2025

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**



KHOTIB, S.I.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19871016 100701 1 001

PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



EDY SANTOSO
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19730712 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI JAMILATUS SA'DIYAH, S. IP

Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KHOTIB, SIP.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

KHOTIB, SIP.
Penata Tingkat I
NIP. 198710162007011001

ANALIS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL


SITI JAMILATUS SA'DIYAH, S. IP
Penata Muda
NIP. 19930406 202203 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan Data Pindah Datang Penduduk	2.400	Data
		Terselesaikannya Analisis Perubahan Data Penduduk	2.400	Data
		Terlaksananya Pengelolaan Pencetakan KTP Elektronik	8.000	Dok
		Terlaksananya Pengelolaan Data Kartu Keluarga	2.400	Dok
		Terlaksananya Pengelolaan Pencetakan KIA	5.000	Dok
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengarsipan administrasi surat keluar masuk dan arsip vital bidang pendaftaran penduduk	60	Dok

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK



KHOTIB, S.IP.
Penata Tingkat I

NIP. 19871016 100701 1 001

ANALIS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



SITI JAMILATUS SA'DIYAH, S. IP
Penata Muda

NIP. 19930406 202203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI NURJANTI, SE., MM
Jabatan : Sekretaris Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,



SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720205 199803 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil Yang Dapat Menjangkau Seluruh Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	79,75


No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.373.906.501,00	APBD

KEPALA DINDUKCAPIL
KABUPATEN REMBANG


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

Rembang, 10 Januari 2025

SEKRETARIS DINDUKCAPIL
KABUPATEN REMBANG


SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720205 199803 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARSONO, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI NURJANTI, SE., MM
Jabatan : Sekretaris Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720205 199803 2 007

SUDARSONO, SE., MM
Pembina
NIP. 197410051994031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**


No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%
	1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
	1.2 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen
	1.3 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
	1.4 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
2	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan	100%
	2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang
	2.2 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
	2.3 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5.046.000,00	APBD
	1.1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	602.000,00	APBD
	1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	888.500,00	APBD
	1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	405.500,00	APBD
	1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.000,00	APBD
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.926.349.000,00	APBD
	2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.770.509.000,00	APBD
	2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	152.280.000,00	APBD
	2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.560.000,00	APBD

Rembang, 10 Januari 2025

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN



SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720205 199803 2 007



SUDARSONO, SE., MM
Pembina
NIP. 197410051994031006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI NURJANTI, SE., MM
Jabatan : Sekretaris Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197202051998032007

PIHAK PERTAMA,


YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	Persentase Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	100%
	1.1 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	100%
	2.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	2.2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket
	2.3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
	2.4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
	2.5 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 dokumen
	2.6 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
3	Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%
	3.1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
	3.2 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
4	Terpeliharanya BMD Dengan Baik	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%
	4.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit

P.jan.

Farid

Pri.

Solihun


P.jan.

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	4.2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit
	4.3 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit

Rembang, 10 Januari 2025

SEKRETARIS

PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SRI NURJANTI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720205 199803 2 007



YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENNI MINARNI, SE.

Jabatan : Penata Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARSONO, SE. MM.

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KASUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN**

SUDARSONO, SE.MM
Pembina

NIP. 19741005 199403 1 006

PENATA KEUANGAN

ENNI MINARNI, SE.
Penata Tingkat I

NIP. 19760504 200604 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KEUANGAN**

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan	Tersedianya bahan pelaksanaan operasional kerja di lingkungan subbagian keuangan untuk diolah menjadi dokumen rencana operasional kerja Bendahara Pengeluaran	1	Dok
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Fungsional dan Adminstrasi, Buku Kas Umum, Rekap Pajak.	48	Dok
		Tersusunnya bahan surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	30	Dok
		Tersedianya rancangan Surat Perintah Membayar berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	30	Dok
		Terlaksananya pencatatan, pembukuan, penatausahaan, pemotongan dan penyetoran pajak dan mempertanggungjawabkan keuangan	12	Dok
		Terlaksananya tugas dari atasan	12	Dok
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	6	Dok

Rembang, 10 Januari 2025

**KASUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN**



SUDARSONO, SE. MM.
Pembina
NIP. 19741005 199403 1 006

PENATA KEUANGAN



ENNI MINARNI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19760504 200604 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANI HANURAWANTO

Jabatan : Pengelola Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARSONO, SE. MM.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**KASUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN**

SUDARSONO, SE. MM.

Pembina

NIP. 19741005 199403 1 006

PENGELOLA KEUANGAN

GANI HANURAWANTO

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19760211 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan 1. Renja Induk 2. Renja Perubahan 3. RTP Operasioanal 4. RTP Strategis	4	Dok
		Terselesaikannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD : 1. LKJIP 2. LPPD 3. LKPJ	3	Dok
		Terselesaikannya Hard Copy dan Soft copy Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1. SAKIP : -Renstra -IKU -RKT -Renja -Perjanjian Kinerja -Rencana Aksi -Laporan Kinerja -Dokumen DPA -Pohon Kinerja -Cescading -Tindak Lanjut LHE -Penilaian Mandiri Internal -SK Tim Evaluasi 2. Monev Rencana Aksi : -Triwulan I -Triwulan II -Triwulan III -Triwulan IV 3. Monev Program Kegiatan	3	Lap

Rembang, 10 Januari 2025

KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



SUDARSONO, SE. MM.

Pembina

NIP. 19741005 199403 1 006

PENGELOLA KEUANGAN



GANI HANURAWANTO

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19760211 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU ARI WIBOWO

Jabatan : Pengemudi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE.

Jabatan : Pelaksana Tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

PENGEMUDI

YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005


WISNU ARI WIBOWO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19840113 200801 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGEMUDI**


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Terlaksananya antar/jemput pejabat, pegawai dan tamu pemerintah daerah, baik untuk perjalanan luar / dalam daerah	4	dok
		Terlaksananya perawatan dan pemeriksaan kelayakan kendaraan kepala dinas dan kendaraan operasional	4	dok
		Terlaksananya service berkala kendaraan kepala dinas dan kendaraan operasional	2	dok
		Terlaksananya pengambilan dokumen adminduk	100	dok
		Terlaksananya tugas lain dari atasan	1	dok

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

PENGEMUDI

YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005


WISNU ARI WIBOWO
Penata Muda
NIP. 19840113 200801 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID LUARSO DJOKO AB

Jabatan : Petugas Keamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE.

Jabatan : Pelaksana Tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

PETUGAS KEAMANAN

FARID LUARSO DJOKO AB
Pengatur Tingkat I
NIP. 19751102 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PETUGAS KEAMANAN**

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Terwujudnya keamanan kantor pada jam kerja	1 dok
		Terwujudnya kebersihan ruang layanan, tempat wudhu dan kamar mandi karyawan	3 ruang
		Terfasilitasinya tamu dengan mencatat identitas tamu pada saat jam kerja	1 dok
		Terfasilitasinya surat maupun paket masuk pada saat piket jaga	20 dok
		Tersedianya perlengkapan penerangan lampu dan AC	2 dok
		Terfasilitasinya administrasi legalisir dokumen kependudukan	12 lap
		Terfasilitasinya keperluan pemohon untuk konsultasi	12 lap
		Tersedianya kelengkapan sarpras bagi pemohon	1 dok
		Melaporkan hasil pekerjaan pada atasan	1 dok

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**



YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

PETUGAS KEAMANAN



FARID LUARSO DJOKO AB
Pengatur Tingkat I
NIP. 19751102 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOLIHUN
Jabatan : Pengelola Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE
Jabatan : Pelaksana Tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

SOLIHUN
Pengatur Tk. I
NIP. 19830623 200901 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terpenuhinya pelayanan pelayanan perkantoran	Terkumpulnya data kepegawaian	1	Dok
		Tersusunnya informasi kepegawaian meliputi biodata, riwayat hidup, Riwayat pekerjaan, status, kedudukan dan data lainnya	1	Dok
		Membuat Daftar Gaji	12	Dok
		Terlaksananya pengelolaan bahan kepegawaian dan proses pengusulan Taspem, Cuti, KP, KGB, Impassing, Penyesuaian Ijazah, serta administrasi kepegawaian lainnya	5	Dok
		Tersedianya bahan usulan kenaikan pangkat berdasarkan usulan	4	Dok
		Tersedianya bahan petikan surat keputusan kenaikan pangkat	4	Dok
		Tersedianya bahan pemberhentian pegawai BUP berdasarkan usulan	2	Dok
	Terlaksananya tugas lain dari atasan	1	Lap	

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**



YULI WIDYASTUTI, SE

Penata Tk. I

NIP. 197607122009012005

PENGELOLA KEPEGAWAIAN



SOLIHUN

Pengatur Tingkat I

NIP. 19830623 200901 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARMIJAN

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI WIDYASTUTI, SE

Jabatan : Pelaksana Tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

**PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH**

KARMIJAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 19680627 200906 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD dengan kualitas baik; dan Terpeliharanya BMD dengan baik	Tersusunnya KIB	2 Dok
		Terpasangnya KIR	15 Dok
		Tersusunnya label barang dan menempelkannya	59 Dok
		Terlaksananya pemeriksaan barang	2 Dok
		Terlaksananya rekapitulasi dan pencocokkan jenis dan jumlah barang	2 Dok
		Tersedianya dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	2 Dok
		Tersusunnya berita acara penyerahan berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang	16 Dok
		Tersusunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	1 Dok
		Terlaksananya stock opname barang persediaan sesuai kebutuhan	2 Dok
		Terlaksananya rerekonsiliasi penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD	2 Dok
		Tersusunnya laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 Dok
		Terlaksananya koreksi data Pemanfaatan BMD	1 Dok
		Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan	12 Dok
		Terlaksananya upload Pemanfaatan BMD ke sistem Simda BMD	1 Dok
		Terlaksananya pengarsipan dan pendokumentasian Berkas Usulan Permohonan Pemanfaatan disertai data pendukung beserta Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terimanya	1 Dok

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**



YULI WIDYASTUTI, SE
Penata Tk. I
NIP. 197607122009012005

PENGELOLA PEMANFAATAN BMD



KARMIJAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 196806272009061002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2.5 Rembang Telp./Fax. 0295-691738 Kode Pos 59219
Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PI ENDARDI, SE
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,

PI ENDARDI, SE
Penata Tk. I
NIP. 196901121998032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pencatatan sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran	100%
		Persentase penerbitan akta kematian	70%
		Persentase kepemilikan status keluarga	98%
	1.1 Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	Presentase cetak akta kelahiran	100%
		Persentase cetak akta kematian	70%
		Persentase cetak penetapan status keluarga	98%
1.2 Terselenggaranya pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	Program Pencatatan Sipil	58.000.000,00	APBD
	1.1 Pelayanan Pencatatan Sipil	46.500.000,00	APBD
	1.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.500.000,00	APBD

Rembang, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG
PENCATATAN SIPIL


PI ENDARDI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690112 199803 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PI ENDARDI, S.E
Jabatan : Analis Kebijakan pada Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Jabatan : Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013

PIHAK PERTAMA,

PI ENDARDI, S.E
Penata Tk. I
NIP. 196901121998032002


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian jumlah Cetak Akte Kelahiran dan Cetak Akte Kematian	Jumlah Cetak Akte Kelahiran	15.000 lembar
		Jumlah Cetak Akte Kematian	7.000 lembar

Rembang, 10 Januari 2025

ANALIS KEBIJAKAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**


Drs. SUPARMIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507199303 1013



PI ENDARDI, S.E
Penata Tk. I
NIP. 196901121998032002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ANWAR SHOLEH

Jabatan : Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PI ENDARDI, SE

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

PI ENDARDI, S.E

Penata Tk. I

NIP. 196901121998032002

**PENGADMINISTRASI
AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN**

ACHMAD ANWAR SHOLEH

Pengatur Tk. I

NIP. 19740606 201001 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capaian Jumlah Cetak Akta Kelahiran dan Kematian	Terdatanya pendaftaran Akte Kelahiran dan Akte Kematian	12 Dok
		Teverifikasinya kelengkapan permohonan Akte Kelahiran dan Akte Kematian	12 Dok
		Tercatatnya permohonan Akte Kelahiran dan Akte Kematian	12 Dok
		Terdistribusikannya legalisir Akte Catatan Sipil kepada pemohon	12 Dok
		Terdatanya dan berkas pelayanan Akte capil agar tidak rusak	12 Dok
		Terlaporkannya tugas kepada atasan	1 Lap
		Tersampaikannya legalisir Akte Kelahiran dan Akte Kematian ke petugas verifikasi	12 Dok
		Tersampaikannya legalisir Akte Kelahiran dan Akte Kematian ke Kepala Dinas untuk ditandatangani	1 Dok

Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KABID.
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**



PI INDARDI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 196505071993031013

**PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN
DAN KEMATIAN**



ACHMAD ANWAR SHOLEH
Pengatur Tingkat I
NIP. 19740606 201001 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARDI
Jabatan : Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan,
Pengangkatan dan Pengesahan Anak Dindukcapil Kab.Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PI ENDARDI, SE
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2024

**PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

PI ENDARDI, S.E
Penata Tk. I
NIP. 196901121998032002

**PENGADMINISTRASI AKTA
PERKAWINAN, PERCERAIAN,
PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN
PENGESEHAN ANAK**

SUNARDI
Pengatur Muda
NIP. 19780419 200801 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN,
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capian Jumlah Cetak Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	Terdatanya pendaftaran Akte Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	12 Dok
		Teverifikasinya kelengkapan permohonan Akte Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	12 Dok
		Tercatatnya permohonan Akte Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	12 Dok
		Terdistibusikannya legalisir Akte Catatan Sipil kepada pemohon	12 Dok
		Terdatanya dan berkas pelayanan Akte capil agar tidak rusak	12 Dok
		Terlaporkannya tugas kepada atasan	1 Lap
		Tersampaiannya legalisir Akte Kelahiran ke petugas verifikasi	12 Dok
		Tersampaiannya legalisir Akte Kelahiran ke Kepala Dinas untuk ditandatangani	1 Dok


Rembang, 10 Januari 2025

**PELAKSANA TUGAS KABID
 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**



PI ENDARDI, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 196505071993031013

**PENGADMINISTRASI AKTA
 PERKAWINAN, PERCERAIAN,
 PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN
 PENGESAHAN ANAK**



SUNARDI
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19780419 200801 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212

website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 800/154/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - b. Melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Penyusunan LKJIP;
 - c. Melakukan Verifikasi, Validasi, dan Identifikasi terhadap LKJIP;
 - d. Melakukan Konsolidasi dalam Penyempurnaan Penyusunan LKJIP;
 - e. Menyusun LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 5 Januari 2026

Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP.19660729 199303 1 004

LAMPIRAN Keputusan Kepala Dindukcapil
Kabupaten Rembang
Nomor : 800 / / 2025
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID NIP.19660729 199303 1 004	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Penanggung jawab
2.	AGUNG RATIH KUSUMAWARDANI,S.Psi. P.Si NIP.19750201 200604 2 007	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Ketua
3.	WAHYUNI, SE NIP.19800307 201001 2 013	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	SUDARSONO, SE. MM NIP. 19741005 199403 1 006	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
5.	SUPRIYO, SE NIP.19681514 199003 1 011	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
6.	DYAH AYU KARTIKA SARI, S.STP, M.si NIP. 19820409 200112 2 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
7.	MOCHAMAD SETIARTA, STP, MM NIP.19810525 201001 1 029	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
8.	ENNI MINARNI, SE NIP.19760504 200604 2 005	Pelaksana di Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 5 Januari 2026


Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR SOP	25
TANGGAL PEMBUATAN	10 January 2024
TANGGAL REVISI	17 January 2024
TANGGAL EFEKTIF	17 January 2024
DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG Drs. SUPARMIN, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19650507 199303 1 013</p>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan pelaporan 3. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 4. Peraturan Walikota No.20/2021 tentang susunan, kedudukan, fungsi dan tata kerja Disdukcapil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Pemerintahan / Sosial/ Hukum/Administrasi 2. Memiliki Kemampuan mengidentifikasi dan analisi terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian baik 5. Memiliki kemampuan bekerjasama tepat waktu 6. Merniliki Kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengumpulan dan Penyajian Data Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer 2. ATK 3. Peraturan Perundangan terkait pelaksanaan tugas 4. Jaringan Internet 5. Lembar Kerja/ rencana Kerja
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Kinerja memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan tersebut. 2. Menyusun jadwal pengumpulan dan penyusunan data kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk file <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i> 2. Pada proses pengumpulan data kinerja, data agar dapat diterima dan di himpun tepat waktu oleh Sekretaris Dinas Dukcapil dari Kabid/ Sub Bagian terkait di lingkungan Dindukcapil Kabupaten Rembang 3. Data Kinerja yang telah dihimpun selanjutnya dieusun dan diolah sebagai bahan laporan kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Subbag Perencanaan	Kadis	Sekretaris	Kabid	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan bahan permintaan data kinerja yang berkoordinasi dengan sekretaris					- Surat data Kineja - Kertas - Pulpen - Komputer - Printer	Total Jangka waktu Pengumpulan dan Penyusunan Data Kinerja selama waktu 5 (Lima) Hari	Draft Permintaan Data
2	Penyampaian surat permintaan data kinerja kepada bidang					surat kepada Kabid / Bidang		Draft Permintaan Data
3	Menerima dan mengisi data kinerja kabid					Data Kinerja		Data Kinerja Perbulan /pertriwulan /tahun
4	Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kinerja							Draf Laporan Data Kinerja
5	Mengirimkan draft laporan kinerja untuk di koreksi					Draft Laporan data kinerja		Draf Laporan Data Kineja
6	Laporan data kinerja yang terdapat koreksi dilakukan perbaikan dan dismpaikan kembali untuk persetujuan					Laporan Data Kinerja setelah dikoreksi		Draf Laporan data Kinerja
7	mengirimkan laporan data kinerja ke instansi					Laporan Data Kineja telah ditandatangani Kadis		Laporan Data Kinerja

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG


Drs. SUPARMIN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650507 199303 1 013

PROFIL INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN P

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis	Rumus Pengukuran
A. Indikator Tujuan			
Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk dalam wilayah kabupaten Rembang yang meliputi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung pembangunan yang berbasis data kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang tertib adminduk}}{\Sigma \text{ Penduduk Penduduk Total}} \times 100\%$
B. Indikator Sasaran			
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat efektivitas dan kualitas pembinaan, pendampingan, serta pengendalian kinerja yang diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dan pelaksanaan pengendalian intern (SPIP)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance melalui sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan terukur	Nilai skor hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB pada komponen perencanaan kinerja
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat keteraturan, kepatuhan, dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem administrasi kependudukan nasional (SIAK)	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\Sigma \text{ Pelayanan Adminduk}}{\Sigma \text{ Keseluruhan pelayanan adminduk Tahun n}} \times 100\%$
C. Indikator Program			
1. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	Meningkatnya kepemilikan dan ketertiban administrasi kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ KTPber-NIK yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
	Persentase Kepemilikan KK		$\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga ber KK}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\%$

	Persentase Kepemilikan KIA		<u>Σ Kartu Identitas Anak yang diterbitkan X 100%</u> Σ Target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan
	Persentase Kepemilikan Dok.Pindah Datang		<u>Σ Pemohon pindah datang yang terlayani X 100%</u> Σ Penduduk pemohon pindah datang
1. Program Pencatatan Sipil	Presentase Penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil yang Akurat, Lengkap dan Tertib	<u>ΣPendudukberakta KelahiranX100</u> Σ Anak usia 0-18 Tahun
	Presentase Penerbitan Akta Kematian		<u>Σ Akta Kematian yang diterbitkan X100%</u> Σ Kematian yang dilaporkan
	Presentase Penerbitan Akta Perceraian		<u>Σ Pengajuan Dokumen X100%</u> Σ Dokumen yang Terbit
	Presentase Penerbitan Akta Perkawinan		<u>Σ Pengajuan Dokumen X100%</u> Σ Dokumen yang Terbit
	Presentase Pengesahan Anak		<u>Σ Pengajuan Dokumen X100%</u> Σ Dokumen yang Terbit
	Presentase Pengangkatan Anak		<u>Σ Pengajuan Dokumen X100%</u> Σ Dokumen yang Terbit
	Presentase Pengakuan Anak		<u>Σ Pengajuan Dokumen X100%</u> Σ Dokumen yang Terbit

2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Ketersediaan data kependudukan yang dimuktahirkan	Meningkatnya kualitas, akurasi dan pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan	$\frac{\Sigma \text{PKS dengan OPD Penggunaan pada tahun } n}{\Sigma \text{OPD pada Kabupaten pada Tahun } n} \times 100\%$
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Elemen Profil Data Kependudukan	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta profil kependudukan yang akurat	$\frac{\Sigma \text{Profil Data pada tahun } n}{\Sigma \text{Profil OPD pada Kabupaten pada lima Tahun } n} \times 100\%$
D. Indikator Kegiatan			
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cetak KTP		
	Jumlah Cetak KK		
	Jumlah Cetak KIA		
	Presentase Perekaman KTP-el		$\frac{\Sigma \text{Penduduk wajib KTP yang sudah rekam}}{\Sigma \text{Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
	Presentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		$\frac{\Sigma \text{Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA}}{\Sigma \text{Total Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Pindah datang Penduduk		$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang diterbitkan dokumen pindah datang}}{\Sigma \text{Penduduk yang melapor pindah datang}} \times 100\%$
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penduduk	Presentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		$\frac{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang terealisasi}}{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$
4. Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Kelahiran		
	Jumlah Cetak Akta Kematian		
	Presentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai		$\frac{\Sigma \text{Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\Sigma \text{Penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$

	akta kelahiran		Σ Total penduduk Usia 0-18 Tahun
5. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian		
	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan		
	Jumlah Pengesahan anak		
	Jumlah Pengangkatan anak		
	Jumlah Pengakuan Anak		
6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		<u>ΣLaporan pembinaan dan pengawasan yang terealisasi X 100%</u> Σ Laporan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan
7. Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama		
8. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk Jumlah media sosialisasi yang digunakan		<u>ΣMedia sosialisasi yang digunakan X 100%</u> Σ Media sosialisasi yang direncanakan
9. Penyusunan Profil Kependudukan	Presentase penyusunan profil kependudukan		<u>ΣProfil kependudukan yang tersusun X 100%</u> Σ Profil kependudukan yang direncanakan
10. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase dokumen hasil supervisi jumlah dokumen pembinaan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		<u>ΣDokumen hasil supervise yang terealisasi X 100%</u> Σ Dokumen hasil supervise direncanakan
11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Presentase dokumen hasil supervisi jumlah dokumen pembinaan pengawasan		<u>ΣDokumen hasil supervise yang terealisasi X 100%</u>

Administrasi Kependudukan	pengelolaan informasi administrasi kependudukan		ΣDokumen hasil supervise direncanakan
------------------------------	--	--	--

ENCATATAN SIPII KABUPATEN REMBANG

Sumber Data	Periode Pengukuran	Penanggung Jawab
KEMENPANRB	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil

Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil

Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil

Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
Bidang	Tahunan	Kepala

PIAK

Dindukcapil



BUPATI REMBANG PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :400.3.3.4/2947/2024

DIBERIKAN KEPADA

DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

Sebagai

JUARA I

PADA PENGHARGAAN "REMBANG INNOVATION AWARD" TAHUN 2024

INOVASI

" SIPENDUKONLINE (Sistem Informasi Pelayanan Adminduk Online)"

Rembang, 23 Juli 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 000.5.15.1/268/2025

DIBERIKAN KEPADA :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

SEBAGAI :

PERINGKAT Iii

Penyelenggara Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

Nilai : 79,63

Kategori : B (Baik)

Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

Rembang, 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Dr. FAHRU , S.H., C.Fr.A.
NIP. 196709071994031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Rembang**

Sebagai:

**Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan Predikat "Sangat Baik" pada PEKPPP Tahun 2024**

Jakarta, 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



Rini Widyantini

RINI WIDYANTINI